



P U T U S A N

Nomor : 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKKY FERDIANSYAH alias THOKIL.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru No.36 Rt.10/08, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidlk tanggal : 20 Oktober 2014, No. : SP.Han/118/IX/2014/Serse, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 8 November 2014.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 27 Oktober 2014, No. : B-1089/0.1.14.3/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 9 November 2014 s/d tanggal 18 November 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 18 November 2014, No. B-568/0.1.14.3/Euh.2/11/2014, sejak tanggal : 18 November 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 27 November 2014 No.1585/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 27 November 2014 s/d. tanggal 26 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 1585/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 27 Desember 2014 s/d. tanggal 24 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OKKY FERDIANSYAH alias THOKIL** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 November 2014 No. B-1332/APB.SEL/Ep.2/11/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 November 2014 No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 1 Desember 2014 No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 24 November 2014 No.Reg.Perk.PDM-1332/JKTSL/Euh.2/10/2014 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan ia terdakwa **OKKY FERDIANSYAH alias THOKIL**, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKKY FERDIANSYAH alias THOKIL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pecahan botol berwarna hijau bertuliskan SPECIAL berikut bahan warna biru yang terbakar,
- 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisikan sebilah clurit bergagang kayu, 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor B-6604-SZU, dan 1 (satu) buah buku proposal bantuan kerjasama renovasi Gardu dan Pos FBR,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Yupiter ZR, No.Pol. B-6604-SZU warna biru,

Dikembalikan kepada pemilik/yang berhak ;

4. Menghukum terdakwa **OKKY FERDIANSYAH alias THOKIL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa OKKY FERDIANSYAH Alias THOKIL, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 04.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jl.

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandaria I Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya aiau mempunyai dalam menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B-6604-SZU dengan posisi saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) memegang stir sepeda motor memboncengkan terdakwa dan setelah sampai diwarung rokok di Jl. Gandaria I terdakwa setelah menyalakan sumbu bom molotovnya dan langsung melemparkan sebotol bom molotov ke arah atau dengan sasaran anak-anak Pemuda Pancasila (PP) yang sedang nongkrong atau bergerombol didekat warung rokok Jl. Gandaria I sedangkan untuk celurit yang dibawa saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dari rumah saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) titipkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung dan dibawa dipunggung terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan sebilah celurit dari sdr. Beta (DPO) dengan cara sdr. Beta (DPO) menitipkan celuritnya kepada saksi FAHMAN ADLAN alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 18

Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib. Ditempat tongkrongan saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami, Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa celurit tersebut dari rumahnya pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib. Dan menyerahkan celurit tersebut kepada terdakwa di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa terdakwa dan saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pelemparan bom molotov karena mendapatkan perintah dari Tri Aryadi Alias Borix (Dpo) sebagai pimpinan FBR;
- Bahwa tujuan terdakwa saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa sebuah celurit tersebut adalah untuk jaga-jaga dan membela diri apabila terdakwa dan saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan anak PP;
- Bahwa terdakwa OKKY FERDIANSYAH Alias THOKIL dalam Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan peketjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) U.U. Nomor :12/Drt/1951.

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa OKKY FERDIANSYAH Alias THOKIL, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 04.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jl. Gandaria I Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B-6604-SZU dengan posisi saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) memegang stir sepeda motor memboncengkan terdakwa dan setelah sampai diwarung rokok di Jl. Gandaria I terdakwa setelah menyalakan sumbu bom molotovnya dan langsung melemparkan sebotol bom molotov ke arah atau dengan sasaran anak-anak Pemuda Pancasila (PP) yang sedang nongkrong atau bergerombol didekat warung rokok Jl. Gandaria I sedangkan untuk celurit yang dibawa saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Tespisah) dari rumah saksi FAHMAN ADLAN alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) titipkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung dan dibawa dipunggung terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan sebilah celurit dari sdr. Beta (Dpo) dengan cara sdr. Beta (Dpo) menitipkan celuritnya kepada saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib. Ditempat tongkrongan saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa celurit tersebut dari rurnahnya pada hari minggu tanggai 19 Oktober 2014 sekira pukui 03.00 wib. Dan menyerahkan celurit tersebut kepada terdakwa di Wamet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa dan saksi FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pelemparan bom molotov karena mendapatkan perintah dari Tri Aryadi Alias Borix (Dpo) sebagai pimpinan FBR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa saksi FAHMAN ADLAN Alias SOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa sebuah celurit tersebut adalah untuk jaga-jaga dan membela diri apabila terdakwa dan saksi FAHMAN ADLAN Alias SOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan anak PP;
- Bahwa terdakwa OKKY FERDIANSYAH Alias THOKIL dalam Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau rnempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi TOGI FOWLER**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B-6604-SZU dengan posisi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) memegang stir sepeda motor memboncengkan terdakwa dan setelah sampai diwarung rokok di Jl. Gandaria I terdakwa setelah

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan sumbu bom molotovnya dan langsung melemparkan sebotol bom molotov ke arah atau dengan sasaran anak-anak Pemuda Pancasila (PP) yang sedang nongkrong atau bergerombol didekat warung rokok Jl. Gandaria I sedangkan untuk celurit yang dibawa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dari rumah terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) titipkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung dan dibawa dipunggung terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan sebilah celurit dari sdr. Beta (Dpo) dengan cara sdr. Beta (Dpo) menitipkan celuritnya kepada terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib. Ditempat tongkrongan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa celurit tersebut dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib. Dan menyerahkan celurit tersebut kepada terdakwa di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pelemparan bom molotov karena mendapatkan perintah dari Tri Aryadi Alias Borix (Dpo) sebagai pimpinan FBR;
- Bahwa tujuan terdakwa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa sebuah celurit tersebut adalah untuk jaga-jaga dan membela diri apabila terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan anak PP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa OKKY FERDIANSYAH Alias THOKIL dalam Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

2. Saksi FAHMAN ADLAN alias BOHO, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B6604-SZU dengan posisi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) memegang stir sepeda motor memboncengkan terdakwa dan setelah sampai diwarung rokok di Jl. Gandaria I terdakwa setelah menyalakan sumbu born molotovnya dan langsung melemparkan sebotol born molotov ke arah atau dengan sasaran anak-anak Pemuda Pancasila (PP) yang sedang nongkrong atau bergerombol didekat warung rokok 31. Gandaria I sedangkan untuk celurit yang dibawa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias SOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dari rumah terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) titipkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung dan dibawa dipunggung terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan sebilah celurit dari sdr. Beta (Dpo) dengan cara sdr. Beta (Dpo) menitipkan celuritnya kepada terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib. Ditempat tongkrongan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa celurit tersebut dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib. Dan menyerahkan celurit tersebut kepada terdakwa di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pelemparan bom molotov karena mendapatkan perintah dari Tri Aryadi Alias Borix (Dpo) sebagai pimpinan FBR;
- Bahwa tujuan terdakwa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa sebuah celurit tersebut adalah untuk jaga-jaga dan membela diri apabila terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan anak PP;
- Bahwa terdakwa OKKY FERDIANSYAH Alias THOKIL dalam Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B-6604- SZU dengan posisi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah)



memegang stir sepeda motor memboncengkan terdakwa dan setelah sampai diwarung rokok di Jl. Gandaria I terdakwa setelah menyalakan sumbu bom molotovnya dan langsung melemparkan sebotol bom molotov ke arah atau dengan sasaran anak-anak Pemuda Pancasila (PP) yang sedang nongkrong atau bergerombol didekat warung rokok Jl. Gandaria I sedangkan untuk celurit yang dibawa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dari rumah terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) titipkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung dan dibawa dipunggung terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan sebilah celurit dari sdr. Beta (Dpo) dengan cara sdr. Beta (Dpo) menitipkan celuritnya kepada terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib. Ditempat tongkrongan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa celurit tersebut dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib. Dan menyerahkan celurit tersebut kepada terdakwa di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pelemparan bom molotov karena mendapatkan perintah dari Tri Aryadi Alias Borix (Dpo) sebagai pimpinan FBR;
- Bahwa tujuan terdakwa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa sebuah celurit tersebut adalah untuk jaga-jaga dan membela diri apabila

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan anak PP;

- Bahwa terdakwa OKKY FERDIANSYAH Alias THOKIL dalam Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- Pecahan botol berwarna hijau bertuliskan SPECIAL berikut bahan warna biru yang terbakar.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisikan sebilah celurit bergagang kayu, 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor B-6604-SZU, dan 1 (satu) buah buku proposal bantuan kerjasama renovasi Gardu dan Pos FBR.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZR, Nopol B-6604-SZU warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

KESATU : Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951, dan

KEDUA : Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **OKKY FERDIANSYAH alias THOKIL** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **barang siapa** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Berdasarkan keterangan saksi yang didukung dengan pengakuan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B-6604-SZU dengan posisi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) memegang stir sepeda motor memboncengkan terdakwa dan setelah sampai diwarung rokok di Jl. Gandaria I terdakwa setelah menyalakan sumbu bom molotovnya dan langsung melemparkan sebotol bom molotov ke arah atau dengan sasaran anak-anak Pemuda

Hal. 13 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B /2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila (PP) yang sedang nongkrong atau bergerombol didekat warung rokok Jl. Gandaria I sedangkan untuk celurit yang dibawa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dari rumah terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) titipkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung dan dibawa dipunggung terdakwa. saat diinterogasi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan sebilah celurit dari sdr. Beta (Dpo) dengan cara sdr. Beta (Dpo) menitipkan celuritnya kepada terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib. Ditempat tongkrongan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa celurit tersebut dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib. Dan menyerahkan celurit tersebut kepada terdakwa di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Bahwa terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pelemparan bom molotov karena mendapatkan perintah dari Tri Aryadi Alias Borix (Dpo) sebagai pimpinan FBR. Bahwa tujuan terdakwa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa sebuah celurit tersebut adalah untuk jaga-jaga dan membela diri apabila terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan anak PP.

Bahwa terdakwa OKKY FERDIANSYAH Alias THOKIL dalam Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **OKKY FERDIANSYAH alias THOKIL** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan keterangan saksi yang didukung dengan pengakuan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B-6604-SZU dengan posisi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) memegang stir sepeda motor memboncengkan terdakwa dan setelah sampai diwarung rokok di 31. Gandaria I terdakwa setelah menyalakan sumbu bom molotovnya dan langsung melemparkan sebotol bom molotov ke arah atau dengan sasaran anak-anak Pemuda Pancasila (PP) yang sedang nongkrong atau

Hal. 15 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



bergerombol didekat warung rokok Jl. Gandaria I sedangkan untuk celurit yang dibawa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dari rumah terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) titipkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung dan dibawa dipunggung terdakwa. saat diinterogasi terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan sebilah celurit dari sdr. Beta (Dpo) dengan cara sdr. Beta (Dpo) menitipkan celuritnya kepada terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib. Ditempat tongkrongan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa celurit tersebut dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib. Dan menyerahkan celurit tersebut kepada terdakwa di Warnet Kampung Baru III Kel. Ulujami Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Bahwa terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pelemparan born molotov karena mendapatkan perintah dari Tri Aryadi Alias Borix (Dpo) sebagai pimpinan FBR. Bahwa tujuan terdakwa terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) membawa sebuah celurit tersebut adalah untuk jaga-jaga dan membela diri apabila terdakwa dan terdakwa FAHMAN ADLAN Alias BOHO (Berkas dan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan anak PP. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) dan (2) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 187 ayat (1) dan (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 187 ayat (1) dan (2) KUHP., maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan dan menimbulkan rasa takut dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi

Hal. 17 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 187 ayat (1) dan (2) KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OKKY FERDIANSYAH alias THOKIL** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Satu buah tas punggung berisikan sebilah celurit bergagang kayu, satu buah plat nomor polisi sepeda motor B-6604-SZU dan satu buah buku proposal bantuan kerjasama renovasi gardu dan Pos FBR dan pecahan botol berwarna hijau berikut bahan warna biru bekas terbakar,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZR, No.Pol. B-6604-SZU warna biru,

Dikembalikan kepada pemilik/yang berhak ;

6. Membebani pula Terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal **27 Januari 2015** oleh kami **USMAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.. dan MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MASNUR ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh : **DWI KUSTONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.

U S M A N, SH.

Hal. 19 dari 17 Putusan No. 1286/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.MH.